



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS

TENTANG
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

NOMOR : 8806/UN12/KS/2022


NOMOR : B/122/UN16.R/HK.10.00/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-09 2022) yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 42727/MPK A/KP 07 00/2022 tanggal 27 Jun 2022 tentang Perpanjangan Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado 95115, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H** : Rektor Universitas Andalas yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019, berkedudukan di Kampus Lithau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Harat 25163, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas. Untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan Tndharma Perguruan Tinggi,


PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

2. Bahwa untuk menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsi utama dari **PARA PIHAK** serta menindaklanjuti Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dirasa perlu untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik, sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan Sumber Daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua Perguruan Tinggi, khususnya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.


Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan
2. Penelitian/Riset
3. Pengabdian kepada Masyarakat dan Magang
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dan
5. Hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh fakultas fakultas, program studi maupun lembaga atau unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak.


PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tersendiri namun tidak terpisahkan dan naskah kerja sama

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 6
EVALUASI**


1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang – kurangnya 1 (satu) kali secara bersama – sama oleh **PARA PIHAK**.
2. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.


**Pasal 7
PENYELISIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8
KORESPONDENSI**

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:


PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

1. Universitas Sam Ratulangi

Alamat : Jln. Kampus Unsrat, Bahu Manado, Sulawesi Utara
Koordinator : Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi
Telepon /Fax : 082188841009
Email : subjasa@unsrat.ac.id

2. Universitas Andalas

Alamat : Direktorat Kerjasama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas Kampus Limau Manis, Pauh, Padang Sumatera Barat
Koordinator : Kepala Biro Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama
Telepon/Fax : +62 852-63362228 / +62-812-8463-169
Email : subagkerjasamadn@adm.unand.ac.id
Cc: dirkerhilriset@unand.ac.id

Pasal 5
KETENTUAN PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing – masing.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
REKTOR




Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS ANDALAS
REKTOR



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H


PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA